

## PENGENALAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN PAMIJAHAN BOGOR

Bayu Purnama<sup>1</sup>, Azizah Mursyidah<sup>2</sup>, Ma'rifatul Hikmah<sup>3</sup>(\*)

<sup>1-2</sup> Institut Agama Islam Sahid

<sup>3</sup> Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan

### Abstract

*This research is motivated by halal product certification which is a very important guarantee for a product, especially for the Pamijahan community. Behavior and culture are the main aspects in this case, because the environment is a guide for humans in carrying out life, and culture affects many aspects of human life. In digesting information, especially information circulating about halal certification. Thus, the product can change the pattern of people's purchasing activities, which at first did not really care about products labeled as halal to care about the importance of the halal logo on the product. The purpose of this service is to educate the Pamijahan community, especially MSMEs. This type of service is by using qualitative research. The result of this research is that religiosity and culture affect the variable of public understanding of halal certification.*

**Kata Kunci :** *Religiosity, Culture, Community Understanding and Halal Product Certification*

### Informasi Artikel:

Dikirim: 12 Juli 2022

Ditelaah: 10 Agustus 2022

Diterima: 20 Agustus 2022

Dipublish: 30 September 2022

Juli-Desember 2022, Vol. 11 (2): hlm 153-162

©2022 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

All rights reserved.

(\*) Korespondensi: [bayu.purnamaputra@gmail.com](mailto:bayu.purnamaputra@gmail.com) (B. Purnama), [azizah.mursyidah@inails.ac.id](mailto:azizah.mursyidah@inails.ac.id) (A. Mursyidah)

## PENDAHULUAN


Diera modern sekarang ini, banyak sekali peredaran produk-produk yang bervariasi jenisnya, baik produk pangan, produk pakaian dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan produksi terus menerus menciptakan keaneka ragaman jenis, model dan terobosan yang baru agar hasil dari produksinya dapat bersaing dengan produk lainnya.

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara.

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan produk harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Maka, untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi.

Dalam Pasal 3 (e) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap yang diedarkannya, terutama apabila yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsinya. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi, Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan Berdasarkan informasi yang benar dan akurat (Hidayat & Siradj, 2015).

Sertifikasi halal merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah produk, terutama produk tersebut beredar di Negara yang mayoritas beragama muslim, perlabelan tersebut akan menjadikan sebuah jaminan bagi konsumen-konsumen muslim khususnya, bahwasannya produk tersebut merupakan produk yang halal.



Gambar 1.

Hasil Google Trends pencarian kata kunci “produk halal” dan “label halal”

Gambar 1. di atas menampilkan data hasil Google Trends pencarian kata kunci “produk halal” dan “label halal” tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan masyarakat yang semakin antusias terhadap produk dan label halal (Nurbaiti, 2019)

Jaminan mengenai produk halal bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat muslim. Jaminan produk halal menjadi sangat penting karena mengingat kemajuan teknologi sekarang yang bisa saja membuat produk-produk genetika seperti obat-obatan, kosmetik yang di buat oleh produsen mengandung bahan-bahan yang tidak halal.

Trend produk halal yang sedang di gandrungi masyarakat saat ini merubah pola aktivitas pembelian masyarakat yang semula tidak terlalu peduli akan produk berlabel halal menjadi peduli terhadap pentingnya logo halal pada produk. Budaya mempengaruhi banyak aspek bagi kehidupan manusia maka dari itu budaya bisa saja mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam mencerna suatu informasi. Informasi tentang sertifikasi halal pada produk sejatinya sudah lama digaungkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pemerintah sebenarnya sudah melakukan pemberlakuan untuk mendukung kepastian halal disetiap produk yang beredar melalui pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal akan tetapi pengajuan sertifikasi halal masih bersifat sukarela (voluntary) berbeda dengan sebelumnya 5 tahun kemudian atau pada 2019 pemerintah menyatakan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” peraturan tersebut masih merujuk pada Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Di Jawa Barat data menunjukkan sampai 2014 LPPOM MUI Jawa Barat menghasilkan dan meluncurkan 13.000 sertifikasi halal, dari jumlah tersebut sebanyak 8.776 buah yang sudah difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (Akim & konety, kamawula: Jurnal Pengabdian kepada masyarakat 2018).

Artinya dengan adanya undang-undang tersebut secara tidak langsung harusnya masyarakat terdampak informasi akan pemahaman mengenai sertifikasi halal walaupun dalam praktiknya di wilayah Bogor khususnya masih banyak dijumpai produk makanan yang tidak mencantumkan label halal.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Cibungbulang dan Kecamatan Pamijahan karena di dua kecamatan tersebut banyak dijumpai produk-produk yang belum memiliki label halal dan juga disana memiliki budaya dan agama yang berbeda tetapi mayoritas agama disana adalah muslim, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian di dua kecamatan tersebut. Selain itu Pemahaman masyarakat kecamatan Cibungbulang dan Pamijahan mengenai konsep halal dan haram sebenarnya sudah sangat baik karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan budaya mengkonsumsi makanan halal sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana.

Berdasarkan permasalahan diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang PENGENALAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL PADA MASYARAKAT (Di Kecamatan pamijahan, Kabupaten Bogor). Dengan banyaknya fenomena yang ada didua Kecamatan ini yaitu Kecamatan Cibungbulang dan Pamijahan sebetulnya masyarakat didua Kecamatan ini sudah sedikit banyaknya mengetahui dan memahami tentang sertifikasi halal, peneliti menduga Religiusitas (agama) dan Budaya masyarakat yang ada didaerah sekitar yang menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi pemahaman tentang sertifikasi produk halal.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Menganalisis pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi produk halal di Kecamatan pamijahan, Kabupaten Bogor; dan (2) Mengkaji strategi untuk mengenalkan sertifikasi produk halal di Kecamatan Pamijahan, kabupaten Bogor.

## **METODE**

Desain penelitian menggambarkan pegangan dan batasan-batasan penelitian yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Menurut (Muhammad, 2013) desain penelitian merupakan untuk memilih sumber-sumber dan jenis informasi yang di pakai untuk menjawab pertanyaan peneliti, serta kerangka kerja untuk merinci hubungan-hubungan antar variabel dalam penelitian. Sedangkan Menurut (S.Nastion, 2014) desain penelitian adalah suatu rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian. Sebelum melakkan penelitian perlu disiapkan segala sesuatu agar tercapai tujuan yang diinginkan. Adapun rancangan penelitian, sebagai berikut:

### **1. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan

fenomena yang dideskripsikan beserta penelitian observasi, dan pustaka, menyesuaikan dengan fakta yang terjadi dilapangan. (Uhar Suharsaputra, 2012).

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah survey. Jenis penelitian ini merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan dari responden. Pada dasarnya survei terdiri dari wawancara dan kuisioner (angket) (Suharsimi Arikunto, 2010). Wawancara dilakukan dengan cara langsung atau bentuk tatap muka dan bentuk tidak langsung atau berupa kuisioner tertulis antara peneliti dengan Masyarakat Kecamatan Cibungbulang dan masyarakat Kecamatan Pamijahan yang sudah berumur 17 tahun keatas.

## 3. Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Cibungbulang dan Kecamatan Pamijahan kabupaten Bogor. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data mengenai mengenai pengabdian ini ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel IV.I. Data Sekolah Islam di Kecamatan Pamijahan**

Sekolah Islam ( <i>Full Day</i> )	Pesantren Modern	Pesantren Salaf
15	3	10

**Sumber : Berdasarkan Survei Lapangan, 2021**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa religiustitas masyarakat pamijahan dipengaruhi oleh budaya sehari-hari, dimulai dari lingkungan yang mendukung terdapat kurang lebih 15 sekolah swasta Islam, 3 pesantren modern. Dan 10 pesantren salaf disekitar kecamatan pamijahan, dan mayoritas seluruhnya merupakan sekolah yang berbasis islam. Hal itu mempengaruhi perilaku masyarakat pamijahan dalam mencari produk halal. Demikian juga berdampak pada ekonomi UMKM setempat yang ingin dikenalkan pada sertifikasi produk halal, agar bisa mengembangkan bisnisnya menjadi lebih maju dan berkembang.

Salah satu strategi penulis dalam mengenalkan sertifikasi produk halal adalah dengan mengenalkan landasan sumber Al-Quran dan Assunnah tentang penetapan dan fatwa produk halal, serta penyebab keharaman produk diantaranya 1) Najis; najis terdiri dari najis *Mukhoffafah, Mutawassitoh, dan Mugholadzoh*. 2) kotor dan menjijikan; seperti air liur, air mani, belatung dan kecoa. Hal itu terdapat didalam surat Al-ARaf: 157.

وَجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الأعراف: 157)

Kemudian penyebab keharaman yang ke 3) berbahaya bagi kesehatan; seperti tumbuhan ataupun hewan beracun. Selanjutnya 4) memabukan ; seperti minuman beralkohol (khamr) tercantum didalam surat Al-Maidah: 90.

## يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: 90)

Setiap khamr pasti mengandung alcohol, tapi tidak semua alcohol terkategori khamr. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik berasal dari perasan anggur ataupun yang lainnya. Selain minuman yang memabukkan tidak otomatis terkategori khamr, meskipun cair, seperti obat sirup. 5) binatang buas; yaitu binatang yang bertaring dan berkuku tajam 6) adanya dalil yang melarangnya.

Demikian juga kami sosialisasikan tentang prinsip pentepatan fatwa halal dari MUI, prinsip khusus menggunakan pendapat yang moderat, bukan *tasyaddud* atau *tasahul*. Sertifikasi kehalalan produk dinilai dari titik kritisnya yaitu:

### **Pertama, bahan:**


- Bahan baku dan bahan tambahan harus halal.
- Bahan penolong tdk berasal dari babi/anjing dan bagian tubuh manusia.

### **Kedua, Proses:**

- Produksi tidak tercemar bahan najis.
- Bila tercemar bahan najis selain *mughalladhah*, maka harus ada pencucian secara syar'i.

### **Ketiga, kesucian alat dan sarana prasarana Keempat, Produk**

Adapun Persyaratan umum bagi UMKM yang akan mendaftarkan usahanya, 1) Belum pernah mendapatkan fasilitasi sertifikat halal dan tidak sedang/akan menerima fasilitasi sertifikasi halal dari pihak lain. 2) Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB); 3) Memiliki modal usaha/aset dibawah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB). 4) Melakukan usaha dan memproduksi secara kontinu minimal 1 (satu) tahun. sedangkan persyaratan khususnya: 1) Memiliki fasilitas produksi dan/atau outlet paling banyak 1 (satu). 2) Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi. Dibawah ini Alur untuk sertifikasi produk halal bagi UMKM, yaitu:



## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai “ Pengenalan Masyarakat Mengenai Sertifikasi Produk Halal”. yang dilakukan melalui penyebaran kuisioner, adalah:

1. Religiusitas secara parsial berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi halal.
2. Budaya secara parsial berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi halal. sehingga variabel budaya berpengaruh dan signifk
3. Adapun strategi untuk menerapkan sertifikasi halal adalah dengan sosialisasi mengenai fatwa kehalalan produk dan penyebab keharaman, prinsip serta syarat dalam sertifikasi produk halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, G., Afma, V. M., & Rendantan, D. (2019). Perhitungan perbandingan Harga Pokok Produksi Menggunakan Gas Elpiji dan Kayu Bakar dengan Metode *Activity Based Costing*. *PROFISIENSI: Jurnal Program Studi Teknik Industri*, 7(1), 1-7. Diakses pada tanggal 8 Juni 2022, dari <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnalprofisiensi/article/view/2470>.
- Arifah, L., & Waryanto, R. B. D. (2021). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Metode *Activity Based Costing* dan *Full Costing* dalam Menetapkan Harga Jual Produk Konveksi CV. Adro Textil Sidoarjo. *Journal of Sustainability Bussiness Research (JSBR)*, 2(3), 204-210. Diakses pada tanggal 19 Februari 2022, dari <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jsbr/article/view/4384>.
- Charteris, G., Yahdi, Y., & Indrianasari, N. T. (2019). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Menggunakan Metode *Full Costing* sebagai Dasar untuk Menentukan Harga Jual Batik pada UD Rangsang Batik Yosowilangun. *Proceedings Progress Conference* (Vol. 2, No. 1, pp. 272-281). Diakses pada tanggal 12 Januari 2022, dari <http://proceedings.itbwigalumajang.ac.id/index.php/progress/article/view/141>.
- Eka Safitry, S. (2021). Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Metode *Full Costing* dan *Activity Based Costing* pada UMKM Wisna Frozen Food Ponorogo. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022, dari <https://eprints.umpoac.id/id/eprint/6844>.
- Emi, I., & Handayani, M. (2019). Akuntansi Biaya. Yogyakarta. Poliban Pres.
- Firdaus, D. A. dan Wasilah. 2018. Akuntansi Biaya. Salemba Empat, Jakarta.
- Haryanto, R. R., Taufiq, A. B., & Lestari, R. M. E. (2018). Penerapan Metode *Activity Based Costing* Terhadap Harga Pokok Produksi Baju Operasi dan Jas Dokter (Studi Kasus Pada PT Pesona Linen Nusantara). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(1). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022, dari <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1894>.
- Kenjiro, M., Ramli, M., & Sanjaya, R. (2021). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode *Full Costing* dalam Menentukan Harga Jual pada Perusahaan Manufaktur. *Research in Accounting Journal (RAJ)*, 1(2), 316-323. Diakses pada tanggal 19 Februari 2022, dari <https://journal.yrpiaku.com/index.php/raj/article/view/246>.

- [Madukuratulebah.wordpress.com](https://madukuratulebah.wordpress.com) (16 Januari 2017) Madu Asli Madu Ratu Lebah. Diakses pada tanggal 25 Juli 2022 dari <https://madukuratulebah.wordpress.com/>.
- Masyita, D. (2021). Implementasi Metode *Activity Based Costing* dalam Penentuan Harga Pokok Produksi sebagai Dasar Penetapan Harga Jual (Studi pada Fianoel Store Malang). *Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022, dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/30327/>.
- Melati, L. S. A., Saputra, G., Najiyah, F., & Asas, F. (2022). Perhitungan Harga Pokok Produksi berdasarkan Metode *Full Costing* untuk Penetapan Harga Jual Produk pada CV. Silvi MN Paradilla Parengan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 632-647. Diakses pada tanggal 19 Februari 2022, dari <http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/611>.
- Mulyadi. (2016). Akuntansi Biaya. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Musfar, T. F. (2020). Buku Ajar Manajemen Pemasaran. Cetakan Pertama. CV Media Sains Indonesia. Bandung.
- Noviasari, E., & Alamsyah, R. (2020). Peranan Perhitungan Harga Pokok Produksi Pendekatan *Full Costing* dalam Menentukan Harga Jual dengan Metode *Cost Plus Pricing*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 17-26. Diakses pada tanggal 1 Januari 2022, dari <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/287>.
- Samryn, L. M. (2012). Akuntansi Manajemen, Informasi biaya untuk mengendalikan aktivitas operasi dan informasi. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. CV.ALFABETA.
- Sujarweni. (2019). Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Sunanda, A., Yuniati, Y., & Verawaty, V. (2019). Analisis Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode *Full Costing*, *Variable Costing* dan *Activity Based Costing* untuk Penentuan Harga Jual Produk pada Rolasz Group. *Jurnal SEMAR: Sain Ekonomi Manajemen & Akuntansi Riviu*, 1(3), 67-85. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022, dari <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/semar/article/view/248>.
- Sylvia, R. (2018). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Menggunakan Metode *Full Costing* dan *Variable Costing* pada Tahu Mama Kokom Kotabaru. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 12(1), 53-59. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022, dari

<https://www.neliti.com/id/publications/284853/analisis-perhitungan-harga-pokok-produksi-dengan-menggunakan-metode-full-costing>.

- Thulfadilla, L. (2021). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode *Activity Based Costing* Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Abon Ikan Patin (Studi Kasus Uppks Poklarsar Melati Didesa Teluk Ketapang). *Jurnal Mahasiswa*, 1(1), 231-239. Diakses pada tanggal 19 Februari 2022, dari <https://jurnal-citra-ekonomi.com/index.php/jurnalmhs/article/view/104>.
- Wardani, M. K. (2016). Penetapan Harga Pokok Produksi Pada Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus pada UKM "Alfian Jaya" Wedoro Sidoarjo) (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABAYA). Diakses pada tanggal 1 Januari 2022, dari <http://eprints.perbanas.ac.id/526/>.
- Yahya, M. (2021). Logika Dasar Akuntansi: Mirra Buana Media. Diandra Kreatif.
- Yuliyanto, W. (2021). Analisis Perbandingan Harga Pokok Produksi Metode *Full Costing* dan *Variabel Costing* pada CV Gemilang Kencana Wonosobo. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(1), 55-66. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022, dari <http://jurnal.politeknik-kebumen.ac.id/E-Bis/article/view/515>.
- Yulyanto, S., Jibrail, A., Permatacita, F. (2017). Perbandingan Perhitungan Harga Pokok Produksi Metode Tradisional dengan Metode *Activity Based Costing (ABC) System* pada UD. Mitra Utama. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 63-68. Diakses pada tanggal 1 Januari 2022, dari <http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/jebi/article/view/62>.
- Yuniawati, R. A. (2018). Analisis Penerapan *Activity Based Costing (ABC) System* dalam Menentukan Harga Pokok Produksi Cokelat (Studi Pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(3). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022, dari <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/59086>.